



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu melalui komitmen yang diwujudkan dalam strategi nasional;
- b. bahwa strategi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai panduan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan penghapusan kekerasan terhadap anak sehingga harus disusun dalam bentuk Peraturan Presiden;
- c. bahwa dalam menyusun Peraturan Presiden, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- d. bahwa ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Peraturan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
- b. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak; dan
- c. melaporkan perkembangan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
I.	Pengarah: Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M.	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Nahar, S.H., M.Si.	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua: Dra. Valentina Gintings, M.Si.	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Sekretaris: Drs. Fatahillah, M.Si	Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Anggota:		
	1. Ghafur Akbar Dharmaputra, S.E., M.Com.	Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	2. Dr. Ir. Marwan Syaukani, M.Sc.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si.	Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M.	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Kementerian Sekretariat Negara
5. Hanung Cahyono, S.H., LL.M.	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Sekretariat Negara
6. RR Rita Erawati, S.H., LL.M.	Kepala Biro Hukum	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., M.IDS.	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Hukum dan HAM
9. Bunyamin, S.H., M.H.	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Kementerian Hukum dan HAM
10. Dr. Roberia, S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Hukum dan HAM
11. Sri Purwaningsih, S.H., M.AP.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	Kementerian Dalam Negeri
12. M. Mudhofir	Kepala Biro Hukum dan KLN	Kementerian Agama
13. Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Agama






MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

14. Dian Wahyuni, M.Ed.	Kepala Biro Hukum	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ, M.PH.	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kementerian Kesehatan
16. dr. Erna Mulati, M.Sc., (CMFM)	Direktur Kesehatan Keluarga	Kementerian Kesehatan
17. Sundoyo, S.H., M.KM., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan
18. Sanusi	Kepala Biro Hukum	Kementerian Sosial
19. Kanya Eka Santi	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	Kementerian Sosial
20. Cup Santo	Kepala Subdirektorat Rehabilitasi Sosial AMPK	Kementerian Sosial
21. Dr. Ibrahim, S.H., M.H.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Rully Rachman, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- undangan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
23. Ibrahim Ben Bella Bouty, S.Pt., M.PA.	Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
24. Kamal Rimosan, S.H.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Regional I	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
25. Reni Mursidayanti	Plt. Kepala Biro Hukum	Kementerian Ketenagakerjaan
26. Darmawansyah, S.T., M.Si.	Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	Kementerian Ketenagakerjaan
27. Drs. Asep Gunawan, M.M.	Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	Kementerian Ketenagakerjaan
28. Drs. Sanusi, M.H.	Kepala Biro Humas dan Hukum	Kementerian Pemuda dan Olahraga






MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	29. Dado Achmad Ekroni, S.H., M.Kn.	Kepala Bidang Materi Hukum Publik	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	30. Achsanul Habib	Direktur HAM dan Kemanusiaan	Kementerian Luar Negeri
	31. Dr. Riki Perdana Raya Wawuru, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	Mahkamah Agung
	32. Erni Mustikasari, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Agung
	33. Ema Rahmawati, S.I.K	PS. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Direktorat Tindak Pidana Umum	Bareskrim Polri
	34. Dr. Susanto, M.A.	Ketua	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
VI.	Sekretariat		
	1. Drs. Dermawan, M.Si.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Atwirlany Ritonga, S.Psi.	Kepala Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan, Asisten Deputy Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Agung Santoso, S.AP., M.H.	Kepala Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan, Asisten Deputy Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4. Margareth Robin Korwa, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. Yudha Priasuharyo, S.H., S.P.	Kepala Subbagian Subbagian Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Yeyep Mulyana, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Annisa Essanda Gunawan, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

